



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/256/VI.01/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu dibentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;
 - b. mengoordinasikan dan mensinergikan kebijakan pada lintas sektor;
 - c. melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat untuk mendorong standar optimal sesuai dengan tatanan Kabupaten/Kota Sehat; dan
 - d. melakukan verifikasi dan penilaian Kabupaten/Kota Sehat berdasarkan kriteria yang ditentukan pemerintah pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota Sehat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan administrasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;
 - c. melaksanakan administrasi dan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung masing-masing Perangkat Daerah, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-4-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/256/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 11 - 4 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- VII. Kelompok Tatanan
 - 1. Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum
 - Koordinator : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
10. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
11. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Lampung.
12. Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Lampung.
13. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung.
 - 2. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas
 - Koordinator : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

- : 3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 - 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepolisian Daerah Lampung.
- 3. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian
 - Koordinator : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 - 4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 - 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- 4. Tatanan Pariwisata
 - Koordinator : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - 3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 - 4. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 - 5. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 7. Kepolisian Daerah Lampung.
- 5. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
 - Koordinator : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 - 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 - 4. Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 - 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 8. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung.
 - 9. Perum BULOG Provinsi Lampung.

6. Tatanan Perlindungan Sosial

Koordinator : Dinas Sosial Provinsi Lampung

Anggota : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
7. Kepolisian Daerah Lampung.

7. Tatanan Pasar

Koordinator : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
3. Dinas Sosial Provinsi Lampung.
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

8. Tatanan Pendidikan

Koordinator : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

9. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana

Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/256/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 11 - 4 - 2023

**TIM PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Decky Ferdiansyah, S.Si.,M.SP.Apt (Jabatan Fungsional Ahli Madya Bidang Perencanaan, Pemerintahan, Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
2. Tita Novita, SKM.,MKM (Jabatan Fungsional Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pemerintahan, Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
3. Silfa Gusman, SE (Jabatan Fungsional Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pemerintahan, Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
4. Sutrisno, SKM.,M.Kes (Fungsional Epidemiologi Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
5. Gustini Hastuty, SKM.,M.Si (Pemeriksa Sanitasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
6. Rosdiana, A.Md KL.,S.Sos (Fungsional Sanitarian Penyelia Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
7. Decci Sandriyana, SKM (Fungsional Sanitarian Pertama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI